

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 9

TAHUN 1987

SERI B

NO: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 5 TAHUN 1987. TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang

- a. bahwa guna menjaga dan mencegah berjangkit serta menularnya penyakit hewan dan peningkatan usaha kesehatan ternak sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan, dipandang perlu mengadakan usaha preventif berupa pengawasan/pemeriksaan kesehatan ternak yang diperdagangkan di Pasar:
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tentang

Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tentang penyerahan sebagian tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat ke II (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1962 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR.

BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

b. Bupati, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pati;

c. Pasar, ialah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pasar;

d. Ternak, ialah Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing atau Domba.

BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK Pasal 2

Semua Ternak yang diperdagangkan di Pasar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus di sertai Surat Keterangan Kesehatan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

(1) Sebagai bukti telah diperiksa, kepada pemilik/pedagang ternak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Ternak.

- (2) Surat Keterangan Kesehatan Ternak berlaku selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.
 - (3) Surat Keterangan Kesehatan Ternak harus ditunjukkan, apabila sewaktu-waktu diperiksa oleh Petugas.

Pasal 4

Ternak yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita atau diduga menderita penyakit menular, dilarang diperdagangkan dan harus dipisahkan dari ternak-ternak lainnya sesuai pertimbangan dan petunjuk Dinas Peternakan.

Pasal 5

- (1) Pemilik/pedagang ternak yang merasa ragu atas hasil pemeriksaan yang menyatakan ternaknya menderita atau diduga menderita penyakit menular dapat mengajukan permintaan pemeriksaan ulang secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu 24 jam.
- (2) Pemeriksaan ulang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu Panitia terdiri dari 3 (tiga) orang anggota ahli yaitu: Seorang ditunjuk: oleh Pemilik/pedagang ternak yang bersangkutan, seorang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan seorang lagi ditunjuk oleh kedua-duanya.
- (3) Jika terjadi perselisihan tentang penunjukan anggota ketiga dari Panitia Pemeriksaan ulang, Bupati berwenang menetapkan dan atau menunjuk anggota tersebut.
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan hasil pemeriksaan akhir dan bersifat mengikat kedua belah pihak.
- (5) Segala biaya untuk kegiatan Panitia dimaksud ayat (2) pasal ini dibebankan kepada pemilik/pedagang ternak yang bersangkutan.

BAB III RETRIBUSI Pasal 6

- (1) Pemilik/pedagang yang ternaknya diperiksa kesehatannya dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi seekor sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 100,-(seratus rupiah) setiap pemeriksaan dan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) bagi setiap pemeriksaan ulang;
- b. Bagi seekor kambing atau domba sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) setiap pemeriksaan dan Rp. 100.- (seratus rupiah) bagi setiap pemeriksaan ulang.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Instansi terkait setempat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 dilaksanakan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 8

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak Pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pe-

meriksaan Kesehatan Ternak.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, KETUA, ttd. Pati, 20 Mei 1987. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

ttd.
MOCH. CHOLIL

ttd.
SAOEDJI.

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Tanggal 25 Agustus 1987 No. 188.3/243/1987
Sekretaris Wilayah / Daerah
B / Kepala Biro Hukum

ttd. (WALUJO, SH) NIP. 010019835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 30 September 1987 Nomor 9 Tahun 1987 Seri B Nomor 2. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO
NIP. 500 021 180.